



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 534 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA OSCE REGULER DAN REMEDIAL ANGKATAN 2017
SEMESTER 6 GENAP - SEMESTER 7 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVESITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Osce Reguler dan Remedial Angkatan 2017 Semester 6 Genap - Semester 7 Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Univesitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 874/UN17.10/KP/2021, tanggal 16 Maret 2021, perihal Usulan Panitia Osce Reguler dan Remedial Angkatan 2017 Semester 6 Genap - Semester 7 Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA OSCE REGULER DAN REMEDIAL ANGGATAN 2017 SEMESTER 6 GENAP - SEMESTER 7 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU :** Panitia Osce Reguler dan Remedial Angkatan 2017 Semester 6 Genap - Semester 7 Ganjil Tahun Akademik 2020/2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Osce Reguler dan Remedial Angkatan 2017 diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 24 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 534 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 24 MARET 2021
 TENTANG
 PANITIA OSCE REGULER DAN REMEDIAL
 ANGKATAN 2017 SEMESTER 6 GENAP - SEMESTER
 7 GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO.	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN		STATUS
1.	Ketua Unit Pelatihan Ketrampilan Medik	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
2.	Koordinator Ujian & Pasien Standart	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003	PNS
3.	Perlengkapan	Edi Sugiarno, A.Md	Non PNS
		Sabrani	Non PNS
4.	Administrasi	Nurmaisa NIP. 19770209 200910 2 001	PNS
		Erdy Fachrial, S.AP	Non PNS
		Ahmad Afan, S. Kom NIP. 19860611 200910 1 001	PNS
5.	Listrik	Tukimin	Non PNS
6.	Kebersihan	Toni Danu Wahyudi	Non PNS
		Amalan	Non PNS

Ditandatangani di Samarinda
 REKTOR,

 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024